

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa menanggapi kondisi lingkungan dan berupaya memberikan pelayanan yang baik, serta berkualitas pada pemerintah daerah tersebut. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Berisi bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem NKRI. Otonomi seluas-luasnya sendiri memiliki makna bahwa pemerintah daerah memiliki kuasa untuk menyelenggarakan pemerintahannya diseluruh bidang pemerintah, kecuali beberapa bidang pemerintah yang diurus oleh pusat. Kewenangan itu dimiliki secara utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas segala permasalahan yang ada di daerahnya. Tidak terkecuali dengan penanganan wabah penyakit yang mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.

Pada 12 Maret 2020 lalu terdapat wabah penyakit yang menggemparkan seluruh dunia yang disebut Covid-19. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi di seluruh dunia dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap seluruh sektor kehidupan manusia. Penyakit ini pertama kali dideteksi kemunculannya di Wuhan, Tiongkok. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan SARS-Cov-2. Alasan pemberian nama SARS-Cov-2 karena virus corona memiliki hubungan erat secara genetik dengan virus penyebab SARS dan MERS. Sebagaimana diketahui bahwa SARS-Cov-2 bukanlah jenis virus baru, akan tetapi dalam penjelasan ilmiah suatu virus mampu bermutasi membentuk susunan genetik yang baru, singkatnya virus tersebut tetap satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam.¹

Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.²

¹ Heldavidson, 2020, *First Covid-19 case happened in November China government records show report2020*, <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report> (diakses pada 06 Oktober 2021, 13:30).

² Wu Z., dan McGoogan JM, "Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)", *Chinese Center for Disease Control and Prevention*, Vol. 323, No. 13 (Februari, 2020), hlm.1239-1242.

Pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia memberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa penyebaran Covid-19 terjadi di Indonesia. Hingga tanggal 6 Oktober 2021, tercatat 4.221.610 kasus Covid-19 yang menginfeksi warga dari seluruh wilayah Indonesia. Saat itu, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki kasus warga positif Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara.³ Ketika virus ini melanda Cina paling parah selama bulan-bulan Desember 2019 – Februari 2020, Indonesia mengeluarkan pembatasan perjalanan dari provinsi Hubei, yang pada saat itu merupakan pusat dari covid-19, sementara pada saat yang sama dilakukan evakuasi sebanyak 238 orang Indonesia dari Wuhan.

Presiden Joko Widodo melaporkan pertama kali menemukan dua kasus infeksi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020. Pasien yang terkonfirmasi covid-19 di Indonesia berawal dari suatu acara di Jakarta dimana penderita kontak dengan seseorang warga Negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluh demam, batuk, dan sesak nafas. Jumlah kasus di Indonesia terus meningkat dengan pesat, hingga Juni 2020 sebanyak 31.186 kasus terkonfirmasi dan 1851 kasus meninggal. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta yakni sebanyak 7.623 kasus terkonfirmasi dan 523 (6,9%) kasus kematian⁴.

Penyebaran kasus Covid-19 juga terjadi di provinsi-provinsi Indonesia, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada 16 april 2020 di salah

³ SATGAS Covid-19, 2021, *Penyebaran kasus covid-19 di Indonesia*, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (diakses pada 6 Oktober 2021, 13:00)

⁴ PHEOC Kemenkes RI tahun 2020

satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan yaitu kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan kasus pertama Covid-19. Setelah dicari tahu, bahwa pasien tersebut dinyatakan positif Covid-19 setelah menghadiri sebuah kegiatan di Sulawesi Selatan, yang mana pada kegiatan tersebut terdapat masyarakat dari berbagai daerah hingga luar Indonesia.

Pasien tersebut merupakan warga kecamatan Padang Batung dengan jenis kelamin pria berusia 42 tahun. Pasien langsung dimasukkan ke ruang isolasi RSUD Brigjen H Hasan Basry Kandangan untuk diberikan perawatan lebih lanjut. Bupati Hulu Sungai Selatan, Achmad Fikry mengatakan bahwa setelah ditemukan pasien terkonfirmasi Covid-19 maka otomatis Kabupaten Hulu Sungai Selatan berstatus zona merah. Warga diminta jujur jika sudah melakukan perjalanan ke luar daerah dengan melaporkan diri ke pihak terkait.⁵

Dengan jumlah kasus yang terus bertambah dan penyebarannya yang begitu cepat serta kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital untuk memerangi virus ini, membuat kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa, sehingga mengharuskan pemerintah baik pusat ataupun daerah untuk segera mengambil langkah startegis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi pandemi Covid-19.⁶ Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak langkah-langkah dan kebijakan untuk mengatasi permasalahan pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan

⁵ Wawan, 2020, *HSS umumkan kasus pertama*, <https://kalsel.prokal.co/read/news/32183-update-corona-di-banua-jemaah-alumnus-gowa-protas-ke-pemda-hss-umumkan-kasus-pertama.html> (diakses pada 26 oktober 2020, 17:00)

⁶ Fahmi Anas, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lamongan", *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 1 (Februari 2021), hlm.86-108

oleh pemerintah yaitu mensosialisasikan gerakan *social distancing* untuk masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan pandemi covid-19, dengan mengharuskan masyarakat menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Namun pada kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak disikapi dengan baik oleh masyarakat, sehingga jumlah kasus meningkat. Di samping itu, pelayanan kesehatan di Indonesia dan SDM kesehatan yang ada dalam menangani kasus pandemi covid-19 ini juga belum memadai sedangkan kasus terus melonjak naik.⁷

Dalam upaya bersama memerangi virus ini, tidak hanya pemerintah pusat yang memiliki kewajiban untuk memikirkan langkah strategis, melainkan pemerintah daerah pun ikut serta membuat strategi untuk mengatasi pandemi ini. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencegah penularan atau penyebaran virus di kalangan masyarakat yang semakin meningkat. Maka pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Protokol kesehatan adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, yang tidak diketahui status kesehatannya, mencuci tangan secara teratur

⁷ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 20, No. 2, (Juli, 2020), hlm.73.

menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*), meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.⁸ Namun, nyatanya peraturan tersebut juga masih belum efektif dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan bahayanya virus ini dan banyaknya masyarakat yang masih menyepelekan dampak dari virus Covid-19.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mengoptimalkan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi ini, maka akan dilakukan penelitian lebih dalam terhadap strategi apa saja yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi pandemi Covid-19. Penelitian tersebut dilakukan dengan judul “**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN DALAM MENGATASI PANDEMI COVID-19**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

⁸ Peraturan bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 tahun 2020

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji strategi pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, diharapkan akan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan bidang keilmuan hukum dan sebagai pegangan literatur bagi mahasiswa untuk penelitian strategi pemerintah daerah dalam menangani sebuah permasalahan daerah ataupun penelitian lainnya.

2. Manfaat Praktis

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi serta wawasan kepada masyarakat mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan pentingnya mematuhi arahan dari pemerintah demi kebaikan bersama

b. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dapat mengenal dan menganalisa lebih dalam mengenai kondisi masyarakat, sehingga

sebelum disusunnya sebuah strategi, pemerintah sudah dapat mengantisipasinya terlebih dahulu.